PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG

DENGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BUKITTINGGI

DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH

TENTANG

FASILITASI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

DI KOTA PADANG

Nomor : 130.1/PKS/BKS-PDG/2024
Nomor : 130/001/PKS/DLH-BKT/I/2024
Nomor : 01/PKS/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. FADELAN FITRA MASTA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, berkedudukan di Kota Padang, Jalan Simpang Rambutan Gunung Sarik Kuranji yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 622 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ALDIASNUR : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, berkedudukan di Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 821.2/01/II-BKPSDM-2022 Tanggal 11 Januari 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mewakili Walikota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Walikota Nomor 130/01/Pem-2024 tanggal 8 Januari 2024 beralamat Jalan M.Hadjrab Talao, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Paraf II		Paraf I

DESMON KORINA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, berkedudukan di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 821.73/263/WK-PYK/2022 tanggal 5 Juli 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh mewakili Wali Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Nomor 600/20/WK-PYK/2024 tanggal 8 Januari 2024 beralamat Jalan Anggrek Nomor 26 Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/319/UPTD-PS/DLH-2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penutupan Operasional TPA Regional Payakumbuh;
(2) Bahwa antara PARA PIHAK telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah pada tanggal 14 Juni 2023
(3) Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kota Padang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kota Padang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka fasilitasi tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah di Kota Padang.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
    a. memfasilitasi dampak kejadian pasca tanggap darurat (longsor, banjir) di TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat; dan
    b. melakukan pengelolaan lingkungan dan mengendalikan dampak yang timbul sebagai akibat peningkatan volume sampah di TPA Aie Dingin;

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi fasilitasi tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah di Kota Padang.

Paraf II		Paraf I

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi :

a. pengelolaan dan pemeliharaan TPA Aie Dingin terhadap penambahan volume sampah yang berasal dari PIHAK KEDUA; dan
b. monitoring dan evaluasi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. menerima jasa pemrosesan sampah di TPA Aie Dingin sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
   b. dasar penentuan besar jumlah tarif jasa pemrosesan sampah mengacu pada berat sampah dan dituangkan ke dalam berita acara;
   a. menetapkan jumlah sampah yang dikirim memenuhi batas berat maksimal, yaitu sebesar 6400 (enam ribu empat ratus) ton untuk total Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan pengiriman maksimal 14 truk per hari untuk masing-masing wilayah PIHAK KEDUA; dan
   c. menerima dukungan teknis dalam rangka operasional pemrosesan akhir sampah di TPA Aie Dingin.
(2) Hak PIHAK KEDUA:
   a. mendapatkan pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan syarat pelaksanaan yang diakui secara umum sesuai standar teknis; dan
   b. menerima laporan pelayanan pemrosesan akhir sampah dari PIHAK KESATU secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:
   a. memberikan pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan syarat pelaksanaan yang diakui secara umum sesuai standar teknis;
   b. memberikan laporan pelayanan pemrosesan akhir sampah kepada PIHAK KEDUA secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
   c. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
   a. menjamin pengangkutan sampah sampai ke lokasi TPA Aie Dingin sesuai standar operasional yang ditetapkan;
   b. mengkoordinasikan dan memastikan jumlah sampah yang dikirim memenuhi batas berat maksimal, yaitu sebesar 6400 (enam ribu empat ratus) ton untuk total Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan pengiriman maksimal 14 truk per hari untuk masing-masing wilayah PIHAK KEDUA;
   c. menjamin bahwa sampah yang dikirimkan adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
   b. membayar kompensasi jasa pelayanan pemrosesan sampah TPA Aie Dingin sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
   d. memberikan dukungan teknis dalam rangka operasional pemrosesan akhir sampah di TPA Aie Dingin; dan
   e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Paraf II		Paraf I

PASAL 5
PEMBIAYAAN

(1) Besaran kompensasi jasa pemrosesan sampah ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Para Pihak sebesar Rp. 36.000/ Ton;
(2) Pembayaran kompensasi jasa pelayanan pemrosesan sampah dibayarkan pada APBD Kota Padang Tahun 2024;
(3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui Kas Daerah Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diinformasikan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 6
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK menyiapkan administrasi terkait pelaksanaan kerjasama.
(2) PIHAK KEDUA mengirim sampah dengan jumlah berat maksimal sampah yaitu sebesar 6400 (enam ribu empat ratus) ton untuk total Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan pengiriman maksimal 14 truk per hari untuk masing-masing wilayah PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA mengirim sampah sampai ke lokasi TPA Aie Dingin sesuai standar operasional yang ditetapkan.
(4) PIHAK KESATU memberikan pelayanan pemrosesan akhir sampah dengan syarat pelaksanaan yang diakui secara umum sesuai standar teknis.
(5) PIHAK KEDUA membayar kompensasi jasa pemrosesan sampah sesuai kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).
(6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Atas keterbatasan kapasitas lahan dan operasional di TPA Aie Dingin, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2024.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Samaini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Samaini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

Paraf II		Paraf I

(2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
(3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
(4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yangtertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Samaini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi Sumatera Barat.
(3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan TKKSD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur Sumatera Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk memperoleh hasil penyelesaian perselisihan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
    a. berakhirnya jangka waktu atau tercapainya berat sampah kumulatif;
    b. diputus oleh salah satu pihak;
    c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure; dan*
    d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
(2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

Paraf II		Paraf I

b. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
c. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

(1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
Up. Bidang Program, Pengembangan Komunikasi, dan Kemitraan Lingkungan
Alamat : Jalan Simpang Rambutan Gunung Sarik Kuranji Padang
Telepon/Hp : (0751) 496788/ 08126643169 (Fuad Syukri)
Email : dislhpadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
Up. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
Alamat : Jalan M.Hadjrab Talao, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
Telepon/Hp : 085216053980 (Asrar Fernando, S.Kom, M.Kom)
Email : asrarfernando@gmail.com

Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
Up. Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
Alamat : Jalan Anggrek No. 26 Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Telepon/Hp : 081374929019 (Hendra Eriko, SH)
Email : hendra.eriko73@gmail.com

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan

Paraf II		Paraf I

pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

(3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

(4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

PASAL 12
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,		PIHAK KESATU,
DESMON KORINA	ALDIASNUR	FADELAN FITRA MASTA

Paraf II		Paraf I